



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 399 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026;

AK
b

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Banggai Kepulauan bertugas :
1. mengumpulkan dan mengisi data perencanaan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada aplikasi SIPD Bangda dari Kemendagri yang termuat di website banggaikepulauankab.sipd.kemendagri.go.id
 2. menghimpun dan mengolah data untuk keperluan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. mengevaluasi data dan informasi SIPD Kabupaten; dan
 5. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 November 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
BIHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 399 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2022.

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD),
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

| | | |
|------------------|---|---|
| Pembina | : | Bupati Banggai Kepulauan. |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| Ketua | : | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro. |
| Sekretaris | : | Winarno Nudin, ST (Ahli Perencana Muda Bappeda & Litbang). |
| Koordinator | : | Tri Novianti, ST., MT (Ahli Perencana Muda Bappeda & Litbang). |
| Anggota | : | 1. Nanang Syafruddin, SE 2. Ronaltri Sangintang, SE 3. Rizaldi Lahama, S.Sos 4. Sukma Irawan, S.Kel., M.Si |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR